



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 332 /KPTS/M/2020

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJASAMA UNTUK PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
REGIONAL JATILUHUR I, KARIAN-SERPONG, DAN DJUANDA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dapat mendelegasikan kewenangannya sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Pimpinan unit organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta percepatan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional, perlu mendelegasikan sebagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Pimpinan Unit Organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Untuk Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, Karian-Serpong, dan Djuanda;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1156);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 379/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA UNTUK PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I, KARIAN-SERPONG, DAN DJUANDA.
- KESATU : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Regional mendelegasikan sebagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab kepada:
- a. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
 - b. Direktur Jenderal Cipta Karya.
- KEDUA : Pendelegasian sebagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a terdiri atas:
- 1) penilaian Prastudi Kelayakan KPBU dan kualifikasi Calon Pemrakarsa;
 - 2) persetujuan atau penolakan atas Prastudi Kelayakan KPBU;
 - 3) evaluasi dan penilaian Dokumen Studi Kelayakan;

- 4) penerbitan surat pemberitahuan perbaikan atau penolakan atas dokumen Studi Kelayakan;
- 5) pengajuan usulan Jaminan Pemerintah;
- 6) pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa badan usaha yang meliputi:
 - a) menganggarkan biaya pelaksanaan Pengadaan dan pelaksanaan Perjanjian KPBU;
 - b) menetapkan Tim KPBU dan Panitia Pengadaan;
 - c) menyediakan Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
 - d) memberikan persetujuan pada Dokumen Pengadaan dan perubahan Dokumen Pengadaan yang diajukan oleh Panitia Pengadaan;
 - e) melaksanakan peninjauan minat pasar dalam tahap Transaksi;
 - f) menetapkan pemenang Pelelangan atau Seleksi;
 - g) menerbitkan surat pemenang Pelelangan atau Seleksi;
 - h) menerbitkan surat penunjukan Badan Usaha Pelaksana;
 - i) menerbitkan surat penunjukan Badan Penyiapan, apabila diperlukan;
 - j) menjawab sanggah; dan
 - k) menyatakan proses Prakualifikasi atau pemilihan gagal.

KETIGA : Pendelegasian sebagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b terdiri atas:

- a. memberikan penilaian dan persetujuan terhadap seluruh aspek teknis dalam proses penyiapan dan transaksi;
- b. pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengajuan Perizinan terkait lahan dan AMDAL;

KEEMPAT : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Regional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KELIMA : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Jenderal Cipta Karya masing-masing melaporkan pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap 6 (enam) bulan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO